

ANALISIS HUKUM DAN ETIKA PROFESI HAKIM MENGENAI KASUS HAKIM RONALD TANNUR STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

Arenza Wahyu^{1*}, Yusuf M. Said²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}
Email: wahyuarenza@gmail.com

Keywords

Legal Basis, Ethics of the Judge Profession, Judicial System.

Dasar Hukum, Etika Profesi Hakim, Sistem Peradilan.

Abstrak

The judiciary as a symbol of the rule of law and the last bastion of justice should be impartial, and providing equal legal treatment is the desire of all levels of society This research analyzes the legal basis of decision Number 454/Pid.B/2024/PN. Sby and revealed the actions of the judge corruption case. The method used is a normative juridical approach, analyzing regulations and literature related to the perspective of Judge Professional Ethics which are the basic principles that guide the behavior of judges. The results show that there is a strong indication that the person concerned has violated the code of ethics of the judge profession as stipulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH). In conclusion, this policy needs to be adjusted to legal principles in terms of legal certainty, justice and utility. Its recommendations include stricter oversight to restore public confidence in the justice system and ensure that every judge's decision truly reflects justice and legal certainty.

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat Penelitian ini menganalisis dasar hukum pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby serta mengungkap adanya tindakan kasus korupsi hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan dan literatur terkait perspektif Etika Profesi Hakim yang merupakan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pedoman perilaku hakim. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan telah menyalahi kode etik profesi hakim sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kesimpulannya, kebijakan ini perlu disesuaikan dengan prinsip hukum dalam hal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Rekomendasinya mencakup pengawasan yang lebih ketat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan pada jurnal ilmiah adalah bagian awal dari artikel yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas. Bagian ini mencakup beberapa elemen penting:

Hukum memiliki peran utama sebagai penjaga kepentingan manusia, dengan tujuan agar kepentingan tersebut terlindungi dengan baik. Untuk mencapai perlindungan yang optimal, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional. Dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan berjalan dengan normal, damai, dan tertib (Sitorus, 2020). Keberadaan kepastian hukum menjadi harapan masyarakat, karena dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, keamanan, dan kedamaian. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan perlakuan yang baik dan benar. Sebuah masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tata tentrem raharja. Dengan perlindungan hukum yang kokoh, tujuan hukum secara umum dapat tercapai, mencakup ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hukum, dalam esensinya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam realitas kehidupan sehari-hari (Soejadi, 2003).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum "*civil law*" (Eropa Kontinental), yang di warisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia begitu sentral. Oleh karenanya dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan pandangan mengenai peran hakim dalam Hukum positif di Indonesia (Monteiro, 2007), Menurut Satjipto Rahardjo, secara sosiologis sulit diterima adanya pengadilan yang netral, lebih lagi dalam negara Pancasila. Pengadilan di Indonesia mempunyai sisi untuk memperjuangkan dan mewujudkan Pancasila dalam masyarakat. Dengan demikian, pengadilan menjadi salah satu tempat penting dimana keadilan dan moral pancasila diwujudkan. Perwujudan masyarakat Pancasila tidak cukup hanya melalui undang-undang dan retorika pemerintahan, tetapi menuntut untuk benar-benar diwujudkan. Institusi legislatif baru menjalankan sebagian dari usaha mewujudkan masyarakat yang demikian itu dan itu pun lazimnya menggunakan bahasa yang abstrak dan sangat umum. Baru melalui putusan pengadilan segalanya menjadi jelas dan konkret (Rahardjo, 2003).

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan

dambaan semua lapisan masyarakat. Karena itu, hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Pada titik ini, dimensi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi demikian penting bagi seorang hakim sehingga pemahaman dan penghayatan dimensi tersebut menjadi keharusan bagi setiap hakim. Dalam hal Keputusan yang diambil oleh seorang hakim tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki pengaruh luas terhadap citra profesi hakim, kredibilitas sistem peradilan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sebagai penjaga keadilan dan pelaksana hukum, hakim memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan independensi. Oleh karena itu, ketika seorang hakim mengeluarkan keputusan yang kontroversial, dampaknya dapat merembet pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum secara keseluruhan.

Dewasa ini, perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, merupakan tantangan bagi hakim untuk menempatkan peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan tugasnya sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, hakim dalam proses pengambilan keputusan hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan syarat yuridis. Kode etik profesi hakim yang merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem peradilan yang bertujuan menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas hakim. Prinsip-prinsip dalam kode etik ini tidak hanya melindungi martabat profesi hakim, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, integritas seorang hakim memainkan peranan sentral, karena masyarakat mengandalkan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum. Pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim tidak hanya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam proses peradilan di masa depan.

Kasus yang melibatkan hakim Ronald Tanur menjadi perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan besar tentang penerapan kode etik profesi hakim. Kasus ini mencuat seiring dengan putusan yang dikeluarkan oleh Ronald Tanur dalam suatu

perkara yang dianggap kontroversial, baik dari segi substansi putusan maupun proses pengambilan keputusannya. Beberapa pihak menyoroti bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan menimbulkan persepsi publik tentang adanya ketidakadilan. Dalam kasus ini, terdapat dugaan bahwa hakim Ronald Tanur mungkin telah melanggar beberapa prinsip penting dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), seperti independensi, kejujuran, dan integritas. Misalnya, jika putusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, tekanan dari pihak tertentu, atau adanya konflik kepentingan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika yang serius. Selain itu, transparansi dalam proses pengadilan juga menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk menilai apakah putusan tersebut mencerminkan penerapan kode etik yang benar. Dimensi-dimensi itulah yang dibahas dalam tulisan ini.

Dalam analisis kasus ini, penting untuk menelaah beberapa aspek utama. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah

- A. Bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Ronald Tannur dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby?
- B. Bagaimana penerapan kode etik profesi hakim dalam memutus perkara?

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada analisis terhadap Dasar hukum pertimbangan dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby serta bagaimana dalam segi Etika Profesi Hakim. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami landasan hukum yang berlaku termasuk bagaimana diinterpretasikan dalam konteks hukum yang ada di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Yaitu penelitian dengan menyelidiki masalah dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan dalam penelitian ini. "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Dalam hal analisis bahan hukum, Analisis ini bisa dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis serta konsisten terhadap tanda-tanda gejala tertentu. Analisis bahan aturan ialah bagaimana memanfaatkan asal-asal bahan hukum yang sudah terkumpul buat dipergunakan pada memecahkan permasalahan pada penelitian ini. Dasar asal penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan aturan dalam penelitian ini menunjuk di kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum,serta kaidah-kaidah aturan. Bahan-bahan aturan yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni pelukisan, interpretasi, penilaian serta sistematisasi. Teknik pelukisan yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu kenyataan apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi aturan serta non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran memakai jenis-jenis penafsiran pada ilmu aturan terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sinkron menggunakan pembahasan atas pokok pertarungan penelitian ini. Teknik penilaian artinya penilaian berupa sempurna atau tidak tepat, sepakat atau tidak setuju, sah atau galat, legal atau tidak legal, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan istiadat, baik yang tertera dalam bahan hukum utama juga pada bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya buat mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. akibat berasal empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis dari isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi menggunakan upaya buat memilah-milah serta menentukan data asal banyak sekali bahan pustaka yang terdapat serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten artinya suatu teknik penelitian buat membentuk deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif tentang substansi berasal penelitian itu sendiri.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan memasak secara sistematis bahan-bahan penelitian buat dikaji secara komprehensif. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis merupakan metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif artinya menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat wacana fenomena eksklusif terkait menggunakan penulisan aturan ini. Kualitatif adalah

menganalisis pemaparan hasil-akibat penulisan yang telah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum serta hukum positif. Hal ini guna menyebutkan pertarungan penelitian aturan dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka. Bahkan oleh Mukti Arto dikatakan, keberadaan lembaga pengadilan yang merdeka itu sangat penting karena 3 (tiga) alasan, yaitu:

- A. pengadilan merupakan pengawal konstitusi;
- B. pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi;
- C. Pengadilan merupakan akar negara hukum (Artho, 2001).

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hokum Republik Indonesia.

Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap Independensi Hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya.

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut pasal 1 Angka 11 KUHP di tegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim)

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupapemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP Putusan yang berisi pemindaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hokum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau "*das solen*", dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematumhinya (Rahardjo, 2003).

Norma hukum merupakan bagian dari norma sosial. Dalam hubungan ini, J.J.H. Bruggink menegaskan bahwa norma hukum (*rechtsnorm*) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum (*rechtsregel*), sebab arti dari suatu aturan hukum itu harus ditautkan pada isi normanya, dengan catatan: pertama, isi norma menentukan wilayah penerapannya. Kedua, isi kaidah berbanding terbalik wilayah penerapannya. Lebih lanjut menurut Bruggink, norma atau kaidah-kaidah hukum memiliki beragam bentuk dan jenisnya, antara lain kaidah perilaku mencakup perintah, larangan, izin dan dispensasi, serta kaidah sanksi. Meta kaidah yakni berkenaan dengan kaidah perilaku mencakup kaidah pengakuan, kaidah perubahan, kaidah kewenangan, kaidah definisi, dan kaidah penilaian atau yang lebih dikenal dengan nama asas-asas hukum. Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrumen pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang- undangan yang

berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi "*das sollen*" sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang (Hamzah et al., 2013).

Seitip putusan hakim seyogianya meireifleksikan peirtimbangan moral. Moral adalah istilah manusia meinyeibut kei manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang meimpunyai nilai positif. Moral adalah sikap dasar yang harus dimiliki oleh seiorang manusia jika ia ingin dihormati oleh seisamanya. Ia meirupakan kondisi pikiran, peirasaan, ucapan dan peirilaku manusia yang teirkait deingan nilai-nilai baik dan buruk. Deingan deimikian, Moral meirupakan nilai keiabsolutan alam keihidupan beirmasyarakat seicara utuh.

Pada dasamya, kedudukan moral dalam teori hukum termasuk bagian dari norma atau kaidah hukum dalam arti luas. Tetapi dalam arti sempit-kaidah hukum dapat dibedakan dengan kaidah moral. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah moral mengacu pada kualitas perbuatan manusia yang dilakukan. Moralitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral (*morele wetten*). Sedang legalitas suatu perbuatan menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah hukum (*juridische wetten*) (J. J. H. Bruggink, 1996).

Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan moral memegang peranan sebagai pengendali (*sturende*) dan refleksi motivasi diri seorang hakim dalam proses pengambilan putusan. Putusan hakim yang lahir dari proses kontemplasi moral baik dari segi lahiriah maupun batinihakan menghasilkan putusan hakim yang adil, karena putusan hakim yang berbasis moral tentu saja telah koheren dengan pertimbangan fakta, norma, doktrin baik dari segi lahiriah maupun batinih serta lebih komprehensif dan utuh. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak dilandasi pertimbangan moral, maka putusan hakim tersebut gagal dari aspek pertanggungjawaban moral, sehingga putusan hakim demikian itu sesungguhnya menjauh dari rasa keadilan masyarakat.

Hal ini terlihat secara nyata dalam kasus Ronald Tanur, di mana prinsip kemerdekaan kehakiman yang seharusnya menjadi landasan utama dalam proses peradilan justru tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kasus ini menjadi gambaran jelas tentang bagaimana sistem peradilan bisa menyimpang ketika seorang hakim gagal menjaga integritas, independensi, dan objektivitasnya. Putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan ketidakindependen hakim dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip moral dan etika

yang melekat pada profesi hakim. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim seharusnya bersikap jujur, tidak memihak, dan berpihak pada keadilan. Namun, pada kasus ini, semua prinsip tersebut tampak dikhianati, sehingga putusan yang dihasilkan sama sekali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat akan sebuah keadilan.

Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, sama sekali tidak mencerminkan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Seharusnya, setiap dasar hukum yang dipakai dalam putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta-fakta hukum, alat bukti, serta norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam kasus ini, hakim justru mengabaikan berbagai fakta hukum yang telah diungkap selama proses persidangan. Sikap ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari setiap proses peradilan.

Dalam persidangan, telah disajikan berbagai fakta hukum dan alat bukti yang sangat kuat yang menunjukkan kesalahan Ronald Tanur sebagai terdakwa. Salah satu alat bukti utama adalah hasil visum forensik yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, yang menjadi bukti kuat adanya tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi mata yang secara tegas menyatakan bahwa terdakwa terlihat berada di lokasi kejadian pada waktu yang sama dengan terjadinya pembunuhan. Selain itu, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, termasuk alat yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan, semakin memperkuat dugaan bahwa terdakwa adalah pelaku utama dalam kasus ini. Semua alat bukti ini, jika dilihat secara objektif, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Namun demikian, dalam hakim dalam kasus ini malah memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Keputusan tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang motif di balik putusan tersebut. Hakim sama sekali tidak memberikan penjelasan yang logis atau relevan terkait pengabaian terhadap alat bukti yang begitu jelas dan kuat. Tidak ada argumentasi hukum yang dapat diterima untuk membenarkan keputusan ini. Pengabaian terhadap bukti-bukti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya gagal menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi juga telah mengabaikan rasa keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan.

Lebih jauh lagi, keputusan hakim ini memberikan kesan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Fakta bahwa hakim menerima suap dalam kasus ini semakin memperjelas bagaimana keadilan telah diperjualbelikan demi kepentingan pribadi. Dengan menerima suap, hakim tidak hanya melanggar kode etik profesinya, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menegakkan hukum dan keadilan justru berubah menjadi arena transaksi yang merendahkan martabat hukum itu sendiri.

Dalam pertimbangan yang terdapat dalam putusannya hakim menyatakan

"Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis bersepakat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum tersebut diatas" yang selanjutnya dalam putusannya dinyatakan

"Bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut"

Ketidakeadilan dan tindakan tidak etis ini memiliki dampak yang sangat luas. Pertama, hal ini merusak integritas hakim itu sendiri dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika seorang hakim bertindak tidak adil dan tidak jujur, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan wibawa hukum di mata publik. Kedua, keputusan seperti ini memberikan preseden buruk dalam penegakan hukum di masa depan. Jika seorang hakim bisa dengan mudah mengabaikan fakta hukum dan alat bukti yang ada demi kepentingan pribadi, maka tidak menutup kemungkinan kasus serupa akan terus terjadi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Ketiga, putusan ini juga memberikan dampak buruk pada korban dan keluarganya. Dalam kasus ini, korban yang telah kehilangan nyawanya tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Keluarga korban tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga harus menanggung rasa frustrasi dan kekecewaan atas putusan yang tidak adil ini. Hal ini menunjukkan bagaimana

tindakan seorang hakim yang tidak indepeindein dapat menghancurkan harapan korban dan keluarganya akan keadilan.

Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa hakim dalam kasus Ronald Tanur telah gagal total dalam menjalankan tugasnya sebagai peineigak hukum yang seharusnya meimutus peirkara berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan norma-norma hukum yang beirlaku. Dengan meineirima suap dan meingabaikan bukti-bukti yang ada, hakim tidak hanya meilanggar prinsip keadilan, tetapi juga meirusak kepeircayaan masyarakat teirhadap sisteim peiradilan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi peingingat peinting akan peintingnya meinjaga inteigritas dan indepeindeinsi dalam proseis peiradilan, deimi meimastikan bahwa keadilan dapat diteigakkan dengan baik dan rasa peircaya masyarakat teirhadap hukum dapat teitap teirjaga.

Peineirapan Kodei Etik Ptofeisi Hakim dalam meimutus peirkara

Kodei etik teirhadap peirilaku hakim meingarah pada peidoman prioritas eitika hakim dalam meilaksanakan tugas profesionalnya dan dalam hubungan sosialnya di luar peingadilan. Kodei etik profeisi hakim adalah suatupeidoman bagi hakim yang ada di Indoneisia meingeinai peilaksanaan tugas profesionalnya untuk meincapai keibeinaran dan keadilan dalam hubungannya seibagai anggota masyarakat, yang harus mampu meimbeirikan contoh dan modeil keipatuhan dan keipatuhan teirhadap hukum. Kodei Etik Hakim adalah kode etik Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan penerimaan, pemeriksaan, pengadili, dan penyelesaian perkara. Kode etik juga menciptakan standar etika bagi hakim dalam hubungan sosial di luar maupun dalam lembaga. Berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan pelaksana fungsi peradilan, jati diri hakim dilambangkan dengan cakra, kartika, sari, tirta, dan candra. Hal ini merupakan cerminan dari perilaku Hakim yang harus selalu dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap Hakim. Kode Etik Hakim merupakan seperangkat aturan etik bagi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerima, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat standar etika bagi hakim dalam hubungan sosial di dalam dan di luar lembaga (Riyawan et al., 2023).

Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum saat ini masih menjadi persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya dengan berkedok perbaikan hukum. Faktanya, indeks kepercayaan masyarakat menunjukkan masih

belum adanya penegakan hukum yang adil dan merata di negeri ini. Apalagi jika menyangkut aspek penegakan hukum dari aparat penegak hukum itu sendiri (Rahardjo, 2003). Sebagai tulang punggung penegakan hukum, peran hakim tentunya sangat strategis dalam penerapan hukum dalam sistem peradilan. Sifat tersebut dianggap wajar karena manusia dalam hal ini hakim dan penegak hukum lainnya merupakan indikator yang menentukan bagaimana kekuasaan hukum dijalankan. Seperti yang dikatakan BM Taverne, dengan hakim, jaksa, dan polisi yang baik, bahkan tanpa hukum pun, penjahat bisa dibasmi. Artinya, dengan aparatur negara yang baik, berdedikasi, tanpa peraturan perundang-undangan, penegakan hukum tetap bisa ditegakkan (Deu, 2015).

Adanya kode etik bertujuan untuk membatasi perilaku tersebut sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat yang melekat pada hakim, bebas dari campur tangan pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dengan adanya kode etik, otomatis kita terhindar dari kesalahpahaman yang berujung pada konflik dengan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, akibat buruknya kualitas putusan hakim. Menumbuhkan kode etik profesi bagi hakim yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Umum Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman yang berkaitan dengan pedoman penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam bentuk keadilan, perilaku jujur, bijaksana dan bijaksana, independensi, integritas tinggi, tanggung jawab, menjaga harga diri yang tinggi, disiplin tinggi, rendah hati dan profesionalisme industri, berharap untuk menciptakan banyak pelanggaran yang tidak dapat disangkal, seperti praktik budaya feodal dalam sistem peradilan, kolusi, korupsi, nepotisme, campur tangan pemerintah dan aktivitas peradilan yang bersifat mafia dapat diminimalkan.

Hakim merupakan komponen utama pengadilan. Padahal, ini identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan peradilan sering diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian pula putusan pengadilan diidentikkan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum dan keadilan bergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan (Zuhriah, 2008). Keputusan hakim tidak bersifat tetap, karena akan terikat pada kenyataan, khususnya pada kepentingan, kekuatan, dan kewenangan yang berbeda. Keputusan hakim selalu kontekstual dan tidak kurang nilai (tidak netral). Oleh karena itu, putusan hakim harus menunjukkan

kemampuan nalar, emosi, keinginan, dan intuisi yang cerdas serta keberanian memutus perkara.

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) memandang bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan komponen penting dari ciri negara hukum, sebagaimana dapat dilihat bahwa setiap negara hukum memiliki konstitusi yang membatasi kekuasaan kehakiman demi melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya (Hapsoro, 2021). Dari sudut pandang peradilan, keputusan hakim akan terikat pada tiga kriteria: efektivitas, efisiensi dan kejujuran. Efisiensi dinilai berdasarkan seberapa besar kemungkinan putusan hakim dapat menjadi pilar hukum, yaitu sejauh mana putusan pengadilan tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat. Efisiensi terkait dengan pendanaan atas apa yang dilakukan hakim, terkait dengan apa yang mereka capai.

Kejujuran terletak di antara keduanya dan menjadi isu paling sensitif bagi publik. Di sini yang menjadi fokus adalah bagaimana lembaga peradilan memperlakukan masyarakat atau pihak yang berperkara dengan cara yang pantas secara hukum dan etika tanpa memperhatikan efektivitas mereka dalam memutus perkara atau efektivitas mereka dalam meminimalkan kerugian (Shidarta, 2006). Pengadilan dan Hakim merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Hakim merupakan otoritas utama yang mengartikan kata “pengadilan” tempat berlangsungnya proses yang disebut penghakiman. Pada saat yang sama, pengadilan sebagai suatu lembaga atau organisasi wajib menyelenggarakan proses peradilan secara profesional dengan dukungan administratif yang profesional. Profesi mulia seorang hakim memerlukan dukungan moral, kemampuan memenuhi kebutuhan kerja sehari-hari seorang hakim, baik dalam bidang administrasi maupun dalam tugas mengadili, mengadili, dan memutus perkara. Profesi hakim, yang mulia, membutuhkan dukungan moral dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kerja sehari-hari, baik dalam administrasi maupun tugas mengadili dan memutus perkara.

Pelanggaran kode etik hakim bukan fenomena baru, namun kini semakin sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim mulai diabaikan, dengan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi. Meluasnya pelanggaran ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Pelanggaran terhadap aturan etik hakim disebabkan karena hakim melakukan perzinahan, hakim menerima suap, hakim

melakukan tindak pidana korupsi dan masih banyak sebab lainnya, termasuk pelanggaran terhadap prinsip etik hakim yaitu 1) Berperilaku adil 2) Perilaku jujur 3) Berperilaku arif dan arif 4) Kemerdekaan/bersikap mandiri 5) Integritas tinggi

Tindakan hakim harus berpedoman pada etika yang didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan, hikmah, kewibawaan, kesusilaan, dan kejujuran. Ketaatan kepada Tuhan mendorong hakim untuk bertindak sesuai ajaran agama dan kepercayaan, berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menjadikan perilaku hakim sejalan dengan tanggung jawab moral dan hukum yang diembannya.

Kewajiban menjaga kehormatan dan keluhuran hakim harus dijalankan secara konsisten, baik saat menjalankan fungsi peradilan maupun di luar jabatan. Kehormatan adalah nilai mulia atau nama baik yang harus selalu dijaga. Kehormatan ini tercermin dalam putusan-putusan hakim yang tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi juga rasa keadilan dan kebijaksanaan masyarakat.

Harkat dan martabat hakim adalah derajat atau harga diri mulia yang wajib dijaga melalui perilaku luhur. Hanya dengan tindakan dan sikap yang etis, kehormatan dan keluhuran profesi hakim dapat dipertahankan. Etika, sebagai seperangkat prinsip yang membedakan benar dan salah, menjadi landasan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, perilaku etis hakim memastikan keadilan ditegakkan sesuai norma hukum dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Perilaku hakim dalam kasus Ronald Tanur secara terang-terangan bertentangan dengan kode etik profesi hakim yang seharusnya menjadi pedoman utama bagi setiap hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Ginting et al., 2023). Pertama, prinsip berperilaku adil diabaikan sepenuhnya. Dalam kasus ini, meskipun telah diajukan bukti-bukti kuat seperti hasil visum forensik, keterangan saksi mata, serta barang bukti dhasi tempat kejadian perkara yang dengan jelas menunjukkan kesalahan Ronald Tanur, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Keputusan tersebut menunjukkan ketidakadilan yang mencolok, karena tidak mencerminkan fakta hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim seharusnya memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu.

Kedua, prinsip perilaku jujur juga dilanggar dalam kasus ini. Kejujuran adalah elemen fundamental dalam profesi hakim, karena hakim adalah sosok yang dipercaya

masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, hakim dalam kasus ini terbukti menerima suap, yang tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga mencoreng integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Hakim tidak memberikan alasan yang logis atau transparan dalam pengabaian bukti-bukti yang seharusnya menjadi dasar putusan. Sebaliknya, keputusan yang diambil justru mengesankan adanya kepentingan tersembunyi yang tidak jujur dan merusak kepercayaan publik.

Ketiga, prinsip berperilaku arif dan bijaksana juga tidak terlihat dalam tindakan hakim ini. Seorang hakim dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dalam menimbang dan memutus perkara, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari putusan yang diambil. Dalam kasus Ronald Tanur, hakim tidak mempertimbangkan bagaimana putusan yang tidak adil ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tindakan hakim yang membebaskan terdakwa dengan bukti-bukti yang jelas justru menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat, terutama bagi keluarga korban, yang merasa keadilan telah dikhianati.

Keempat, prinsip kemerdekaan atau sikap mandiri dilanggar secara terang-terangan. Seorang hakim harus bertindak independen, bebas dari tekanan, pengaruh, atau kepentingan pihak lain. Namun, dalam kasus ini, hakim bertindak di bawah pengaruh suap, yang menunjukkan bahwa ia tidak merdeka dalam mengambil keputusan. Tindakan tersebut merusak makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan menerima suap, hakim justru menjadikan pengadilan sebagai alat transaksi, bukan institusi yang independen untuk menegakkan hukum.

Kelima, prinsip integritas tinggi juga tidak tercermin dalam perilaku hakim. Integritas adalah nilai utama yang harus dimiliki seorang hakim, yang mencakup kejujuran, moralitas, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil. Dalam kasus ini, integritas hakim tercoreng oleh tindakannya yang menerima suap dan mengabaikan fakta-fakta hukum. Dengan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hukum dan keadilan, hakim tidak hanya mencoreng nama baik profesinya sendiri, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem peradilan.

Secara keseluruhan, perilaku hakim dalam kasus Ronald Tanur tidak hanya melanggar satu atau dua prinsip kode etik profesi hakim, tetapi melanggar beberapa

aspek lainnya. Tindakan tersebut tidak hanya merusak citra profesi hakim, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hakim seharusnya menjadi pilar penegakan hukum yang adil dan independen, tetapi dalam kasus ini, hakim justru menjadi simbol ketidakadilan dan korupsi di mata masyarakat. Syamsudin mengutip pendapat William J. Chambliss, dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebutnya sebagai caba/atau jejaring korupsi. Korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi itu melibatkan para elit di pusat kekuasaan, pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan dan kalangan bisnis. (Said, 2020)

Kasus Ronald Tanur menunjukkan adanya indikasi kuat jaringan korupsi dalam proses peradilan. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa, meskipun terdapat banyak bukti dan saksi yang jelas menunjukkan kesalahan terdakwa, mengindikasikan penyalahgunaan wewenang untuk melindungi kepentingan tertentu. Tindakan ini mencerminkan korupsi yang terstruktur, di mana keadilan dikorbankan demi memenuhi kepentingan pihak berpengaruh.

Dengan bukti dan kesaksian yang kuat di persidangan, seharusnya tidak ada celah untuk vonis bebas. Namun, kenyataannya terdakwa dinyatakan tidak bersalah, yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan menunjukkan celah besar dalam sistem peradilan. Perilaku hakim ini mengungkap bahwa keputusan tersebut bukan sekadar kesalahan penilaian, tetapi hasil jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak.

Kode etik hakim menekankan keimanan kepada Tuhan, penerapan nilai-nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Sebagai profesi yang mulia, hakim memiliki tugas berat menjaga nilai moral dan keadilan. Tugas mereka bukan hanya tanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam kasus ini menggunakan pertimbangan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum yang berlaku. Meskipun terdapat bukti kuat, seperti hasil visum forensik, keterangan saksi mata, serta barang bukti yang mendukung dakwaan, hakim tetap memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa unsur dakwaan tidak terpenuhi. Keputusan ini

menimbulkan pertanyaan besar mengenai objektivitas dan independensi hakim dalam menegakkan hukum serta menunjukkan adanya kemungkinan penyimpangan dalam proses peradilan.

B. Penerapan Kode Etik Profesi Hakim dalam Memutus Perkara.

Dalam kasus ini, prinsip independensi, integritas, dan kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang hakim tampaknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keputusan hakim yang mengabaikan bukti-bukti kuat menimbulkan dugaan adanya pelanggaran kode etik profesi hakim, termasuk potensi konflik kepentingan atau pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan. Hal ini merusak kredibilitas lembaga peradilan dan menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi kasus seperti yang terjadi pada hakim dalam perkara Ronald Tanur, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Berikut ini adalah saran yang dapat diterapkan:

A. Penguatan Independensi Peradilan

Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap hakim untuk memastikan keputusan diambil secara independen, tanpa intervensi pihak luar atau kepentingan tertentu. Kemudian memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi etika dan profesionalisme hakim.

B. Penegakan Etika dan Sanksi bagi Hakim yang Melanggar

Memperketat pengawasan terhadap praktik suap dan intervensi dalam sistem peradilan dengan menegakkan sanksi tegas terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Artho, A. M. (2001). *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Pustaka Pelajar.

Deu, M. (2015). KODE ETIK HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA. III(1), 44–54.

Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Mersilya, F. T., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. 02(07), 558–570.

Hamzah, M. G., Refleksif, R. H., & Hukum, P. (2013). Putusan hakim: menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum. 2(2), 101–107.

Hapsoro, F. L. (2021). *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi: Perspektif Akuntabilitas Dan Independensi Kekuasaan Kehakiman*.

J. J. H. Bruggink. (1996). *Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam*

- teori hukum. Citra Aditya Bakti.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam penegakan Hukum di Indonesia.
- Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Riyawan, D. P., Lewoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Raya, J. R. S. F., Labu, P., Cilandak, K., Depok, K., Barat, J., & Etik, K. (2023). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI HAKIM. 1(6).
- Said, Dr. H. Y. M. (2020). Optimalisasi Kesetaraan Hukum; Tindak Pidana Korupsi (Asyaro G Kahean, Ed.). Pustaka IMBC News.
- Shidarta. (2006). Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir. Refika Aditama.
- Sitorus, D. I. (2020). PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEWUJUDAN KEADILAN DAN PEMBERTUKAAN HUKUM DI INDONESIA. 41–48.
- Soejadi, Prof. Dr. R. H. (2003). Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Zuhriah, E. (2008). Peradilan agama di Indonesia dalam rentang sejarah dan pasang surut. UIN-Malang Press.
- Artho, A. M. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Pustaka Pelajar.
- Deu, M. (2015). KODE ETIK HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA. III(1), 44–54.
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Mersilya, F. T., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. 02(07), 558–570.
- Hamzah, M. G., Refleksif, R. H., & Hukum, P. (2013). Putusan hakim: menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum. 2(2), 101–107.
- Hapsoro, F. L. (2021). Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi: Perspektif Akuntabilitas Dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.
- J. J. H. Bruggink. (1996). Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum. Citra Aditya Bakti.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam penegakan Hukum di Indonesia.
- Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Riyawan, D. P., Lewoleba, K. K., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Raya, J. R. S. F., Labu, P., Cilandak, K., Depok, K., Barat, J., & Etik, K. (2023). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERAN KODE ETIK TERHADAP PROFESI HAKIM. 1(6).
- Said, Dr. H. Y. M. (2020). Optimalisasi Kesetaraan Hukum; Tindak Pidana Korupsi

(Asyaro G Kahean, Ed.). Pustaka IMBC News.

Shidarta. (2006). *Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.

Sitorus, D. I. (2020). PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEWUJUDAN KEADILAN DAN PEMBERTUKAN HUKUM DI INDONESIA. 41–48.

Soejadi, Prof. Dr. R. H. (2003). *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

Zuhriah, E. (2008). *Peradilan agama di Indonesia dalam rentang sejarah dan pasang surut*. UIN-Malang Press.